

BUMDES BRINGSANG DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL

Agus Yulianto¹, Amelia Ayu Paramitha²

Abstract

The research uses empirical juridical research with the management of BUMDes Bringsang in Bringsang Village, Gili Genteng Subdistrict, Sumenep Regency on Sembilan Beach which is in its administrative area. Efforts that can be made to encourage the movement of the village economy are through village entrepreneurship, which is a strategy in developing and growing welfare. This village entrepreneurship can be accommodated in the Village Owned Enterprises (BUMDes) which can be developed by the village government and the village community where the BUMDes is a business entity that is wholly or largely owned by the village through direct participation from village assets which is certainly separated in order manage assets, services, and other businesses for the maximum welfare of the village community. The role of BUMDes Bringsang in Bringsang Village, Gili Genteng Subdistrict, Sumenep Regency in managing coastal areas in order to improve the welfare of the local community is by developing and developing nine beach tourism so as to improve the economy of the village community.

Keywords: local community; the coast; welfare

Abstrak

Penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pengelolaan BUMDes Bringsang di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep terhadap Pantai Sembilan yang berada pada wilayah administratifnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong gerak ekonomi desa adalah melalui kewirausahaan desa, yaitu sebuah strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa dimana BUMDes ini menjadi suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang tentunya dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peran BUMDes Bringsang di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal adalah dengan cara membangun dan mengembangkan wisata pantai sembilan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Kata kunci: kesejahteraan; masyarakat lokal; pesisir

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang besar dan kaya akan kekayaan alamnya, dengan luas wilayah yang sangat luas dan juga beraneka ragam potensi yang dimiliki oleh daerah, maka pemerintah pusat memberikan kepercayaan dan menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan medebewind, yang mana hal ini menjadikan daerah tersebut menjadi daerah otonom. Selain pemerintah daerah, ada juga pemerintah desa dimana desa merupakan sebuah unit terkecil dari suatu negara yang lebih dekat dengan masyarakat sampai bawah dan secara riil menyentuh kebutuhan masyarakat yang menuntut untuk kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dijelaskan bahwa Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum dimana masyarakat tersebut memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

¹ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jalan MT. Haryono No.169 Malang - Indonesia | agusyulianto@unibraw.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jalan MT. Haryono No.169 Malang - Indonesia | meliaparamitha27@gmail.com.

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena desa merupakan bagian dari suatu Negara republik Indonesia maka desa juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pembangunan secara fisik dan terutama hal yang terpenting adalah pembangunan sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu bekerja lebih keras dan terampil untuk kemajuan dari desa, yang mana hal ini sangat perlu sekali dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup, keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat di Indonesia masih ada ketidakmeratanya pendidikan dan juga ekonomi khususnya di beberapa daerah di Indonesia dan juga terlebih di wilayah pedesaan, maka kerap kali pertumbuhan ekonomi di desa masih tergolong lambat dibandingkan perkembangan ekonomi di perkotaan, hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah desa untuk dapat meningkatkan perekonomian desa melalui pengoptimalan dari kekayaan desa yang dimiliki.³ Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan hal tersebut yaitu yang pertama pendekatan until kebutuhan masyarakat dalam hal melakukan upaya perubahan dan pencegahan atas hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang kedua adalah pendekatan secara *political will* dan kemampuan pemerintah desa yang tentunya dengan masyarakat untuk mengimplementasikan program dan rencana pembangunan yang telah disusun.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong gerak ekonomi desa adalah melalui kewirausahaan desa, yaitu sebuah strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan.⁴ Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa dimana BUMDes ini menjadi suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang tentunya dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya PP Nomor 47 Tahun 2015 yang isinya menerangkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan yang dengan jelas ini membuka peluang desa untuk secara luas dan bebas dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya. Adapun hasil usaha dari BUMDes berdasarkan Pasal 89 UU Desa dapat dipergunakan untuk:

- a. Pengembangan Usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ketentuan-ketentuan hukum di atas merupakan landasan hukum yang dapat dijalankan oleh Pemerintah bersama *stakeholder* lainnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Atas dasar ketentuan hukum di atas, banyak bermunculan BUMDes yang

³ Bandingkan dengan tujuan dari otonomi daerah adalah terciptanya administrasi pemerintahan yang lebih efisien dan kreatif, karena meningkatnya pengetahuan para pejabat publik atas kondisi lokal dan meningkatnya kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan lokal, Endro Tjahjono, Awin Mulyati, Indah Murti, Penyuluhan Tata Kearsipan Dan Kecepatan Pelayanan Di Desa Pekarungan Dan Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono - Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Pengabdian LPPM Untag Surabaya E-ISSN : 2407-7100, September 2018, Vol. 03, No. 01, hal 73-78 P-ISSN : 2579-3853.

⁴ Ansari, B., Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas. Research Journal of Environmental and Earth Science Vol. 5 No. 1: 26-31.

ada hampir ada di setiap Desa di Indonesia. Jenis usaha yang banyak dilakukan oleh BUMDes adalah usaha pariwisata⁵ berbasis alam. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang banyak memiliki keindahan alam. Salah satu BUMDes yang bergerak dalam bidang usaha pariwisata adalah BUMDes Bringsang yang terdapat di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genteng Pulau Gili Genteng Kabupaten Sumenep. Sejak tahun 2016 Kepala Desa Bringsang membangun Pantai Sembilan sebagai salah satu potensi wisata di daerahnya dengan cara mendirikan BUMDes Bringsang sebagai pengelolanya. Harapan dari pihak Pemerintah Desa, Pantai Sembilan dapat memberikan dampak perekonomian yang positif bagi masyarakat lokal atau masyarakat sekitar pantai tersebut. Namun hasil pra-survei dari tim peneliti pada tanggal 20 April 2019 dengan cara mewawancarai beberapa masyarakat Desa Bringsang, disebutkan bahwa BUMDes Bringsang dalam melakukan pengelolaan Pantai Sembilan tidak melibatkan masyarakat lokal.⁶ Beberapa masyarakat Desa Bringsang menilai bahwa perangkat Desa mengelola BUMDes secara individual atau tidak menempatkan BUMDes sebagai badan usaha mandiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU Desa, yaitu pengelolaan BUMDes harus berdasar pada semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. Maka tim peneliti tertarik untuk administrasi pengelolaan BUMDes Bringsang dalam perspektif hukum administrasi atas pengelolaan wilayah pesisir untuk pariwisata. Konteks hukum administrasi yang dimaksud adalah administrasi hukum yang berkaitan dengan perizinan⁷ pemanfaatan wilayah pesisir oleh BUMDes dan penyelenggaraan BUMDes dalam kerangka fungsi Pemerintahan Desa.

Adapun dari uraian latar belakang di atas, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut yaitu bagaimana peran BUMDES dalam pengelolaan wilayah pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal?, apakah administrasi pengelolaan BUMDes Bringsang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkum-

⁵ Bandingkan dengan *tourism, the activity most frequently associated with rest and relaxation, sport and access to culture and nature, should be planned and practised as a privileged means of individual and collective fulfilment; when practised with a sufficiently open mind, it is an irreplaceable factor of self-education, mutual tolerance and for learning about the legitimate differences between peoples and cultures and their diversity*, Tomy Michael, *Tourism Law (Study On The Dutch Cemetery In Peneleh Surabaya)*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020.

⁶ Hasil pra-survei (wawancara dengan beberapa masyarakat Desa) oleh tim peneliti pada tanggal 20 April 2019.

⁷ Bandingkan bahwa ntuk memperoleh izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan, Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota, Tomy Michael, *Kajian Kritis Terhadap Rancangan Peraturan Walikota Surabaya Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parki Di Luar Ruang Milik Jalan*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 1 Februari 2019.

pul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya, yaitu mengetahui pengelolaan BUMDes Bringsang di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep terhadap Pantai Sembilan yang berada pada wilayah administratifnya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengelolaan wilayah pesisir⁹ merupakan salah satu ruang lingkup kajian hukum agraria yang secara filosofis bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa dan juga kekayaan alam yang berada ada di dalamnya keseluruhannya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tercantum dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut Pasal 5 Undang-Undang No 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) mengatur bahwa "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Administrasi Pengelolaan BUMDes Bringsang

Pengelolaan suatu wisata diperlukan adanya manajemen dan administrasi yang baik guna terciptanya satu tujuan yang maksimal. Terwujudnya hal tersebut dapat dilakukan beberapa langkah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu dikarenakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya kajian filosofis, yuridis dan sosiologis guna terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pengertian dari administrasi menurut Kamus Bahasa Indonesia, "Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi proses pencatatan penetapan tujuan serta cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi kegiatan kantor dan tata usaha."¹⁰ Maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses administrasi BUMDes, yaitu:

a. Administrasi Pendirian BUMDes

Dasar hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDes dapat ditinjau berdasarkan Permendesa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMDes dimana peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tentang pengelolaan keuangan desa yang mana di dalamnya belum mengatur tentang BUMDes, kemudian dalam peraturan perundang-undangan terbaru yaitu dalam Pera-

⁸ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

⁹ Indra Kristian, 'Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat', *Jurnal RASI*, 2019.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/administrasi>, diakses pada tanggal 3-4-2020.

turan Menteri Desa No 4 Tahun 2015 terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, subjek pengelola dari BUMDes tersebut dan juga lebih detail terkait dengan permodalan BUMDes dan jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan atau dipergunakan untuk menjadi BUMDes serta tata cara pelaporan dan juga tata cara pelaporan per-tanggungjawaban BUMDes.

b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

TDUP merupakan salah satu hal penting untuk pengusaha yang akan melakukan kegiatan usaha salah satu khususnya kegiatan usaha di bidang pariwisata, dimana TDUP ini memegang peranan penting dan menjadi salah satu persyaratan dalam pembuatan dan pelaksanaan sertifikasi dari sebuah usaha pariwisata. Dalam proses pendaftaran TDUP dilakukan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Dalam hal ini, BUMDes Bringsang telah melakukan proses pendaftaran TDUP pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Sumenep pada Tahun 2016 sebagai landasan hukum bagi pihak BUMDes dalam melakukan usaha kegiatan Pariwisata di Pantai Sembilan Pulau Gili Genteng. Para pengusaha yang memiliki suatu usaha khususnya disini usaha pariwisata untuk dapat mendaftarkan usahanya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, juga pada Pasal 4 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan secara jelas mengenai klasifikasi usaha pariwisata yaitu daya tarik wisata; kawasan pariwisata; Jasa transportasi; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan Insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta, dan spa.

c. Penyertaan Modal BUMDes

Dalam hal penyertaan modal BUMDes tercantum dalam pasal 17 Permendes No 4 Tahun 2015 yang mengatur yakni modal awal BUM Desa yang dipergunakan untuk beroperasi adalah bersumber dari APB Desa. yang mana modal tersebut terdiri dari penyertaan modal desa yang memanfaatkan segala potensi yang ada di desa dan penyertaan modal dari masyarakat desa. Lebih lanjut lagi disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa Penyertaan modal Desa seperti yang disebutkan dalam pasal 17 ayat (2) huruf a, penyertaan modal desa yang dimaksud terdiri dari beberapa yaitu (a) hibah dari pihak swasta yang ikut dalam BUMDes tersebut, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan yang sudah ditunjuk dan terpilih dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; (b) bantuan Pemerintah baik itu dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang kemudian dapat disalurkan dan disampaikan melalui sebuah mekanisme APB Desa; (c) kerjasama usaha dari beberapa pihak swasta, kerjasama dari lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau kerjasama dari lembaga donor yang sudah dapat dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; (d) aset desa yang dimiliki oleh desa tersebut yang dapat digunakan untuk BUMDes yang diserahkan ke-

da APB Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai aset desa.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Bringsang, modal dari BUMDes Bringsang awalnya hanya bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Desa melalui Dana Desa dan penyertaan modal oleh Kepala Desa Bringsang itu sendiri sebagai investor dan Anggaran Dana Desa yang sebagiannya dipisah sebagai biaya pengembangan fasilitas pantai sembilan. Penyertaan dana desa untuk pengembangan Pantai Sembilan telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali atau 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2016, adapun tahap kedua dilakukan pada tahun 2017.¹² Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan Desa. Dimana keuangan desa ini berkaitan dengan hal-hal yang terkait hak dan kewajiban desa yang segala sesuatu dapat dinilai dengan uang yang berupa barang dan uang berhubungan dengan suatu pelaksanaan hak dan kewajiban di desa. Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. 20 Tahun 2018) menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pasal 11 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pendapatan Desa itu antara lain didapatkan dari pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat, pendapatan asli daerah lain, kemudian transfer ke kas desa, dan pendapatan lain. Maka dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa hasil usaha desa merupakan salah satu bagian dari hasil BUMDes.

Atas penyertaan anggaran dana desa, kondisi pariwisata di Pantai Sembilan mulai meningkat. Hal ini juga didukung oleh adanya kebijakan promosi wisata pada tahun 2018 oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menargetkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sumenep mencapai 15.000 orang dalam setahun.¹³ Dikeluarkannya UU Desa menempatkan desa menempatkan desa menjadi sebuah tempat kolektif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah desa. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa adalah:

1. Desa menjadi basis modal sosial memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong-royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.
2. Desa mempunyai kekuasaan dan pemerintahannya yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
3. Desa sebagai penggerak ekonomi lokal yang menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.¹⁴

Pada dasarnya adanya BUMDes Bringsang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bringsang. Bahkan beberapa masyarakat Desa lainnya turut terdampak atas adanya

¹¹ Thomas, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung', *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 2013.

¹² Data primer, hasil wawancara dengan Sutlan (Kepala Desa Bringsang sekaligus sebagai Pengurus BUMDes Bringsang) pada tanggal 3 April 2020.

¹³ Data hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, pada tanggal 3 April 2020.

¹⁴ S Siswadi, Tukiman Taruna, and Hartuti Purnaweni, 'KEARIFAN LOKAL DALAM MELESTARIKAN MATA AIR (Studi Kasus Di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal)', *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 2012 <<https://doi.org/10.14710/jil.9.2.63-68>>.

aktivitas pariwisata di Desa Bringsang. Misalnya Masyarakat Desa Tanjung dan Desa Pagar batu di Kecamatan Saronggi yang memanfaatkan adanya aktivitas pariwisata di Pantai sembilan dengan cara membuka usaha warung, pusat oleh-oleh dan jasa penyebrangan menuju Pulau Gili genteng. Hal lainnya adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Gedugan Kecamatan Gili Genteng yang juga terletak di Pulau Gili Genteng adalah dengan cara membangun objek wisata di Pantai Kahuripan (ujung timur Pulau Gili Genteng). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep menjelaskan bahwa perekonomian mikro di Sumenep juga terbantu dengan adanya 2 (dua) BUMDes di Bringsang dan di Dungkek. Namun demikian administrasi dalam pengelolaan BUMDes di Sumenep secara umum masih belum dilakukan secara profesional, misalnya dalam hal transparansi keuangan hingga rekrutmen pengurus BUMDes yang masih jauh dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Wilayah Pesisir Sebagai Objek Wisata Melalui BUMDes

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara hukum dalam sebuah kategori negara hukum modern yang di dalam konstitusionalnya khususnya dalam suatu tujuan negara mempunyai maksud untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum yang pastinya dengan kesejahteraan masyarakat maka bangsa Indonesia menjadi makmur serta didukung oleh sumber daya manusia yang bagus dengan mencerdaskan segala kehidupan bangsa dari seluruh generasi baik yang generasi tua dan generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia dan juga untuk mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahwa semua orang sama di mata hukum, hukum dan keadilan harus dijunjung tinggi, semua tujuan negara ini tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa sebagai bagian yang kecil dari suatu pemerintahan dan telah menjadi suatu daerah otonom sendiri dengan adanya Pemerintahan Desa dituntut juga untuk dapat meningkatkan perekonomian desa, diman hal ini tercantum dalam Pasal 3 Permendes No 4 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa dalam suatu peningkatan perekonomian desa, suatu desa tersebut harus dapat melakukan suatu kegiatan atau dapat memanfaatkan aset desa secara optimal dan mengembangkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, sehingga usaha masyarakat yang meningkat dapat menjadi ciri khas dari desa tersebut dan dapat menarik orang lain untuk datang sehingga desa tersebut dapat berkembang. Kemudian pemerintah desa juga harus menciptakan peluang dan jaringan pasar serta lapangan pekerjaan untuk masyarakat guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan ekonomi desa dan perbaikan pelayanan umum yang menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan jasa ke masyarakat. dari beberapa hal tersebut diatas yang menjadi sebuah pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Desa dalam Pasal 89 UU Desa juga memberikan pengertian bahwa salah satu usaha dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengoptimalan aset desa maka dapat dibentuk BUMDes dimana hasil dari BUMDes tersebut dapat digunakan untuk pengembangan usaha BUMDes itu sendiri dan juga dapat dipergunakan untuk pembangunan desa, pemberian

bantuan untuk masyarakat miskin dan untuk pemberdayaan desa secara luas, sehingga kesejahteraan secara menyeluruh dalam desa lebih mengena untuk semua masyarakat desa.

BUMDes merupakan salah satu jenis dari Perusahaan. Dalam bidang hukum perusahaan dikenal dengan istilah GCG. Terciptanya suatu GCG tentunya menginginkan adanya suatu tujuan yang dicapai, GCG ini diciptakan untuk mendorong adanya suatu pasar yang efisien, transparan dan konsisten terhadap peraturan perundang-undangan terkait sehingga GCG ini didukung oleh beberapa pilar penyangga yang saling berhubungan satu sama lain yang *pertama* yaitu negara dan perangkat administrasinya sebagai regulator dimana mereka adalah menciptakan atau membuat suatu aturan atau lebih tepatnya peraturan perundang-undangan yang akan menunjang dunia usaha yang sehat dengan pengaturan yang tepat, transparan dan efisien dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten, yang *kedua* adalah dunia usaha dan dunia industri sebagai pelaku pasar yang menerapkan GCG ini sebagai pedomandalam pelaksanaan usaha dan yang *ketiga* adalah masyarakat sebagai pengguna produk atau penikmat produk yang telah dihasilkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Dalam konteks hukum tentang BUMDes, aturan teknisnya merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya ditulis Permendes No. 4 Tahun 2015). Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Permendes No. 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa BUMDes adalah sebuah badan udaha yang mana kepemilikan modalnya dari desa yang diadapatkan melalui kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset desa, jasa pelayanan yang dilakukan dan beberapa usaha-usaha lainyang digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.¹⁵

Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa administrasi pengelolaan BUMDes Bringsang masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang terdiri atas 3 (tiga) poin sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di atas. Utamanya pada poin kedua, yakni dalam dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan berkaitan langsung dengan pengelolaan BUMDes sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha, masih belum dilakukan dengan penuh. Bila dianalisis berdasarkan pendapat Munir Fuady dalam teori validitas hukum, Validitas merupakan suatu norma yaitu norma hukum yang menjelaskan mengenai berlakunya suatu kaidah hukum akan akan terpenuhi syaratnya sebagai berikut: yang *pertama* yaitu kekuatan berlakunya suatu hukum dalam hal sosial atau faktual yaitu suatu kaidah hukum¹⁶ yang dalam kenyataannya dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya dan juga pasti ada sanksi yang akan diterima oleh orang atau masyarakat yang tidak melsanakan atau mematuhinya. Yang *kedua* yaitu kekuatan berlakunya suatu hukum secara yuridis dimana yang dimaksud disini adalah aturan hukum yang telah dibuat dengan suatu aturan dan prosedur yang benar dan tentunya tidak bertentangan dengan peraturan yang lainnya terlebih dengan peraturan diatasnya atau yang lebih tinggi. Yang *ketiga* yaitu kekuatan berlakunya suatu hukum secara moral yaitu suatu aturan hukum yang sudah dilakukan dan dibuat sesuai prosedur dan

¹⁵ Zulkarnain Ridlwan, 'Payung Hukum Pembentukan BUMDes', *FIAT JUSTISIA*, 2015 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>>.

¹⁶ Dewa Gede Atmadja, 'Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum', *Kertha Wicaksana*, 2018 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>>.

peraturan yang berlaku dan terkait dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral terlebih lagi tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam.¹⁷

Mengenai keberlakuan yuridis, semua aturan tentang hukum yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes tidak ada yang bertentangan (tidak terjadi konflik hukum). Pada poin keberlakuan moral juga tidak ada hal yang bertentangan dengan moralitas, bahkan adanya BUMDes dinilai cukup baik dalam hal meningkatkan perekonomian tingkat Desa. Namun dalam keberlakuan sosial atau faktual, masih banyak hal yang perlu dikaji. Hukum dalam *law in book* telah benar, namun hukum dalam *law in action* atau perilaku hukum dalam masyarakat masih dapat dikatakan belum sesuai seperti yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Poin hal tersebut yang tidak sesuai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendirian BUMDes Bringsang yang tidak mengindahkan aturan dalam Pasal 5 Permendes Nomor 4 Tahun 2015, yakni Pendirian BUM Desa harus sesuai dengan yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa, seperti yang sudah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme Keputusan Musyawarah Desa. Mengenai beberapa pembahasan yang disampaikan dalam Musyawarah Desa meliputi:
 - a. Dalam suatu pendirian BUM Desa harus disesuaikan dengan masyarakat desa yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya.
 - b. Adanya susunan organisasi pengelola dalam pengelolaan BUMDes.
 - c. Perlu adanya suatu moda usaha dalam pendirian BUMDes.
 - d. Adanya anggaran dasar dan juga adanya anggaran rumah tangga dalam pengelolaan BUMDes. Dari sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti ini melalui wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Bringsang menghasilkan temuan bahwa pendirian BUMDes Bringsang tidak melalui musyawarah Desa sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 tersebut di atas.
2. Pengelolaan pantai sembilan sebagai objek usaha dari BUMDes Bringsang sebagian besar dikelola oleh Kepala Desa Bringsang, bukan dikelola oleh BUMDes Bringsang. Hal ini menimbulkan anggapan bagi masyarakat bahwa keberadaan BUMDes Bringsang hanya sebagai 'formalitas' dalam mengelola Pantai Sembilan.

Maka atas temuan data di atas, peneliti memberikan masukan agar perlu adanya peningkatan kualitas pengelolaan BUMDes Bringsang dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan pelatihan tentang pengelolaan suatu perusahaan secara profesional yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengindahkan prinsip-prinsip GCG.
2. Perlu adanya studi banding pengelolaan BUMDes ke daerah lain yang dianggap telah berhasil mengelola BUMDes sebagai aset dari desa yang keberadaannya bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa.

¹⁷ Lalu Sabardi, 'KONSTRUKSI MAKNA YURIDIS MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PASAL 18B UUDN RI TAHUN 1945 UNTUK IDENTIFIKASI ADANYA MASYARAKAT HUKUM ADAT', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2014 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.19>>.

3. Perlu adanya kesadaran hukum bagi seluruh komponen/perangkat desa dan pengurus BUMDes Bringsang. Dimana yang dimaksud tentang kesadaran hukum itu sendiri adalah kesadaran yang dilakukan oleh masing individu yang dilakukan tanpa paksaan, tanpa tekanan dan tanpa perintah dari pihak luar atau pihak lain untuk patuh dan tunduk pada suatu hukum yang sudah berlaku di masyarakat, dan apabila kesadaran hukum itu dikatakan sudah dapat berjalan dengan sendirinya di masyarakat, maka hukum tidak akan perlu memberikan sanksi. Sanksi akan benar-benar diberikan atau dijatuhkan kepada masyarakat yang telah terbukti dengan benar melanggar hukum. Didalam suatu hukum pasti ada perintah, larangan dan sanksi, hukum memberikan pengetahuan kepada kita mana saja perbuatan yang dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sehingga pada akhirnya perbuatan tersebut mendapatkan ancaman sanksi hukum. Menurut ahli hukum mengutarakan pendapatnya yaitu kesadaran hukum adalah sebuah persoalan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia mengenai hukum yang sudah ada dan mengenai hukum yang sangat diharapkan ada karena disini masyarakat selalu dinamis perkembangannya maka hukum mengikuti masyarakat sehingga akan selalu ada hukum tertentu yang diharapkan masyarakat, dan penekannya disini adalah pada nilai-nilai yang terkait dengan fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁸ Maka dengan adanya kesadaran hukum atas ketentuan mengenai pengelolaan BUMDes, tentunya tidak perlu adanya sanksi-sanksi yang diberikan bila pihak Kepala Desa ataupun pengurus BUMDes yang tidak mengindahkan ketentuan yang diatur oleh hukum. Terlebih permasalahan di atas merupakan permasalahan dalam lapangan hukum administrasi yang tidak mengenal adanya sanksi pidana yang sifatnya *ultimum remedium*, maka adanya peningkatan kesadaran hukum adalah pilihan yang terbaik dalam permasalahan ini.

Kesimpulan

Peran BUMDes Bringsang di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal adalah dengan cara membangun dan mengembangkan wisata pantai sembilan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

Beberapa hal terkait dengan administrasi pengelolaan BUMDes Bringsang saat ini masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dengan aturan dalam pelaksanaan perusahaan yang mengindahkan adanya GCG maupun aturan tentang BUMDes itu sendiri.

Adapun usaha yang dilakukan dan sebaiknya diupayakan oleh Pemerintah Desa Bringsang untuk mengelola wilayah pesisir sebagai objek wisata melalui BUMDes guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal adalah perlu adanya perbaikan sistem tata kelola dan administrasi BUMDes Bringsang. Kewenangan-kewenangan yang selama ini dilakukan oleh pihak Kepala Desa Bringsang dalam hal pengelolaan BUMDes Bringsang juga perlu dibatasi. Selain itu juga perlu adanya peningkatan dalam hal pemberdayaan masyarakat lokal di Desa Bringsang guna keberadaan pantai sembilan dapat memberikan keuntungan dalam segi ekonomi.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 215.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum, kencana*, Jakarta, 2012.
- Achmad Daniri, *Pedoman Umum Good Corporate Governance*, Komite Nasional Kebijakan Governance, Jakarta, 2006.
- Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2015.
- Ansari, B., *Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas*. *Research Journal of Environmental and Earth Science* Vol. 5 No. 1: 26-31.
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, *Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Atmadja, Dewa Gede, 'Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum', *Kertha Wicaksana*, 2018
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Endro Tjahjono, Awin Mulyati, Indah Murti, *Penyuluhan Tata Kearsipan Dan Kecepatan Pelayanan Di Desa Pekarungan Dan Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono - Kabupaten Sidoarjo*, *Jurnal Pengabdian LPPM Untag Surabaya* E-ISSN : 2407-7100, September 2018, Vol. 03, No. 01, hal 73-78 P-ISSN : 2579-3853.
- Inskeep, E. *Tourism Planning, and Integrated and Sustainable Development Approach*, New York, Van Nostrand Reinhold.
- Kristian, Indra, 'Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat', *Jurnal RASI*, 2019.
- Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, 2013.
- Ridlwani, Zulkarnain, 'Payung Hukum Pembentukan BUMDes', *FIAT JUSTISIA*, 2015
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>.
- Sabardi, Lalu, 'KONSTRUKSI MAKNA YURIDIS MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PASAL 18B UUDN RI TAHUN 1945 UNTUK IDENTIFIKASI ADANYA MASYARAKAT HUKUM ADAT', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2014 <https://doi.org/10.21-143/jhp.vol44.no2.19>.
- Sarman Mohammad, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sayogya, *Sosiologi Pedesaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Siswadi, S, Tukiman Taruna, and Hartuti Purnaweni, 'KEARIFAN LOKAL DALAM MELESTARIKAN MATA AIR (Studi Kasus Di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal)', *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 2012 <https://doi.org/10.14710/jil.9.2.63-68>.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. 1983.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Soetardjo Karto Hadi Koesoemo, *Desa*, Sumur, Bandung, 2000.
- Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, FPPD, Yogyakarta, 2014.

- _____, Buku Pintar Dana Desa: dana Desa untuk kesejahteraan rakyat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Thomas, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung', *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 2013.
- Tomy Michael, Kajian Kritis Terhadap Rancangan Peraturan Walikota Surabaya Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 1 Februari 2019.
- Tomy Michael, Tourism Law (Study On The Dutch Cemetery In Peneleh Surabaya), *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 - Januari 2020.